



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM BERAU SEHAT KABUPATEN BERAU
PERIODE 2017-2021**

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan Berau Sehat di perlukan gerakan untuk memperdayakan masyarakat baik secara mandiri maupun bersama pemerintah sehingga seluruh potensi kehidupan dapat berfungsi secara optimal;
 - b. bahwa untuk tahapan dan langkah teknis selanjutnya perlu membentuk Forum Berau Sehat dengan melibatkan unsur masyarakat, LSM, perusahaan, swasta dan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 16).

- Memperhatikan :
1. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/ PB/VIII/2005, tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 2. Peraturan Bupati Berau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Berau Sehat.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Berau Sehat Kabupaten Berau Periode 2017-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Berau Sehat sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Berau Sehat *tingkat Kabupaten* yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a) Merumuskan dan menentukan program Kabupaten/Kota sehat atas dasar kebutuhan masyarakat dan swasta dengan memperhatikan prioritas Pemda dan sektor pendukung;
 - b) Menggali sumber daya dan kelompok potensial untuk kelancaran program;
 - c) Menentukan indikator keberhasilan sesuai dengan kawasan sehat dipilih;
 - d) Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Pokja kelurahan/desa.
- KETIGA** : Forum Berau Sehat dimaksud dalam menjalankan tugasnya berfungsi sebagai berikut :
- a) Membentuk dan membina Pokja Desa/Kelurahan Sehat;
 - b) Merumuskan usulan, prioritas sasaran, Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan dari Desa/Kelurahan Sehat;

- c) Mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh forum dan pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti LSM, swasta dan pemerintah;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- KEEMPAT : Forum Berau Sehat dimaksud dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku Keputusan Bupati Berau Nomor 529 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 11 Desember 2017


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 804 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM BERAU SEHAT KABUPATEN
BERAU PERIODE 2017-2021

**SUSUNAN FORUM BERAU SEHAT KABUPATEN BERAU
PERIODE 2017 - 2021**

Ketua Umum : Hj. Sri Juniarsih, S.Pd.I
Ketua Harian : H. Najamuddin, SE
Wakil Ketua I : Sultan, S.Pi
Wakil Ketua II : H. Liliansyah, SH
Wakil Ketua III : Saipul Rahman, M.Si
Sekretaris : Syahrial, S.IP
Wakil Sekretaris : Alimudin
Bendahara : H. M. Nurung. SE
Wakil Bendaharan : Ida Sulina

BIDANG PENGKAJIAN PROGRAM

Koordinator : dr.Jusram, SpPD (RSU)
Anggota : 1. Gunawan S. Hut (TNC)
2. Gilang Ramadhan (YAKOBI)
3. Sastawan (LSM MENAPAK)
4. Ketua STIEM Kabupaten Berau
5. Ketua STIT Kabupaten Berau
6. Ketua AKN Kabupaten Berau
7. Ketua STIPER Kabupaten Berau


BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Koordinator : dr.Hj. Halijah Yassin (PKK)
Anggota : 1. drg. Susilawati
2. drg. Aldo (RSU)
3. Samsiah. SE (Pariwisata)
4. Helda Meldiana
5. Narti Novita
6. Ketua IBI Kabupaten Berau
7. Ketua PMI Kabupaten Berau
8. Ketua PPNI Kabupaten Berau
9. Ketua PWI Kabupaten Berau

BIDANG KEMITRAAN

Koordinator : Mashyuri, S. Hut
Anggota : 1. Ketua KNPI Kabupaten Berau
2. Ketua GOW Kabupaten Berau
3. Ketua KADIN Kabupaten Berau
4. Ketua HIPMI Kabupaten Berau

Koordinator Kecamatan : Semua Ketua FKKS 13 Kecamatan

 **BUPATI BERAU,**
H. MUHARRAM